



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0015/Pdt.G/2013/PA-Sbga

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur XXXXXXXXXXXX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXXXXXXXXX, pekerjaan XXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX No. XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXXX, disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX, umur XXXXXXXXXXXX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXXXXXXXXX, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXX Gang XXXXXXXXXXXX No. XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXXXX, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

Hal 1 dari 14 hal Putusan No. 0015/Pdt.G/2013/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, Nomor: 0015/Pdt.G/2013/PA-Sbga, tanggal 18 Februari 2013 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada hari xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan xxxxxxxxxxxx No. xxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx selama lebih kurang 1 (satu) minggu, Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat, dan terakhir tinggal di xxxxxxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum ada dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai lebih kurang 2 bulan, namun sejak bulan Juni tahun 1999 sering terjadi pertengkaran disebabkan:
 - a. Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan di dalam rumah tangga
 - b. Tergugat sering bertindak kasar dalam perkataan terhadap Penggugat
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 1999, dimana Tergugat bertindak kasar dan memaki kepada Penggugat, dan Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin;
6. Berdasarkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
7. Bahwa untuk kepentingan proses dan pemeriksaan perkara ini, Penggugat bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sibolga. Untuk itu, memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas Nomor: 0015/Pdt.G/2013/PA-Sbga tanggal 5 Maret 2013 dan 5 April 2013 yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil melalui media massa secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Hal 3 dari 14 hal Putusan No.0015/Pdt.G/2013/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan penjelasan di persidangan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita nomor 4 sebagai berikut:

- a Tergugat dan Penggugat tidak ada kecocokan di dalam rumah tangga, maksudnya adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berbeda paham
- b Tergugat sering bertindak kasar dalam perkataan terhadap Penggugat, maksudnya adalah bahwa Tergugat sering mengatakan Penggugat najis karena berbeda paham dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx Nomor: xxxxxxxxxxxx, telah dinazegeling di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata sesuai, diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan telah didengar keterangannya di persidangan yang di bawah sumpahnya masing-masing, para saksi telah memberikan keterangan yang lengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxxxxxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx No. xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxx. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di xxxxxxxx pada tahun xxxxxxxxxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, tidak lama kemudian pindah ke Medan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa berdasarkan pengaduan Penggugat pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan setelah menikah, masih tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena ketidakcocokan yang disebabkan perbedaan paham dan berdasarkan cerita Penggugat bahwa Tergugat mengikuti ajaran sesat;
 - Bahwa beberapa bulan tinggal bersama di Medan, masih tahun 1999 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang sebelumnya terjadi pertengkaran karena perbedaan paham dan Penggugat kembali ke Sibolga;
 - Bahwa sejak pisah tahun 2009 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam membina rumah tangga;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- 2 xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx Gang xxxxxxxxxxxx No. xxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan

Hal 5 dari 14 hal Putusan No.0015/Pdt.G/2013/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai bibi dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun xxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu, setelah itu pindah ke xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun tiga bulan setelah tinggal di mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena ketidakcocokan yang disebabkan perbedaan paham;
- Bahwa penyebab lainnya berdasarkan cerita Penggugat bahwa Tergugat mengikuti ajaran sesat;
- Bahwa setelah tiga bulan tinggal bersama di Medan, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan Penggugat kembali ke Sibolga;
- Bahwa sejak pisah tahun 2009 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di depan persidangan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan Majelis Hakim kepada saksi-saksinya dan sudah cukup;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan melengkapi dalil-dalil perceraian yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah supletoir dan Penggugat menyatakan sanggup dan mengucapkan sumpah supletoir yang berbunyi, “*Wallahi, Wabillahi, Wataullahi*, Demi Allah Saya bersumpah, bahwa semua apa yang saya dalilkan dalam gugatan saya tersebut adalah benar“, dengan Putusan Sela Nomor: 15/Pdt.G/2013/PA-Sbga tanggal 10 Juli 2013;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya, maka selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya

Hal 7 dari 14 hal Putusan No. 0015/Pdt.G/2013/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR/154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Pasal 7 ayat (1) Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan dalam perkara perdata apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak bisa dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil karena Tergugat dan Penggugat tidak ada kecocokan di dalam rumah tangga, sesuai penjelasan Penggugat maksudnya adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berbeda paham dan Tergugat sering bertindak kasar dalam perkataan terhadap Penggugat, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan oleh Penggugat maksudnya adalah bahwa Tergugat sering mengatakan

Penggugat najis karena berbeda paham dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok perkara termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti pula bahwa ketidakdatangannya tersebut karena alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (verstek) (Pasal 149 RBg) jo SEMA No. 9 tahun 1964;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakdatangan Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun sesuai dengan salah satu asas dalam hukum perkawinan yakni mempersulit terjadinya perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti (Penjelasan Umum point 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 016/16/IV/1999, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, tanggal 3 April 1999 (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat

Hal 9 dari 14 hal Putusan No. 0015/Pdt.G/2013/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengaku sebagai suami isteri hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, telah membenarkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tiga bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda paham karena Tergugat mengikuti ajaran sesat, telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, serta sejak tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sampai dengan dibacakan putusan ini tidak pernah bersatu lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penggugat, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap/tambahan (*supletoir*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan saksi Penggugat, dan sumpah pelengkap dari Penggugat yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada hari xxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx di xxxxxxxx, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx dan selama perkawinan belum dikaruniai anak;
- 2 Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tiga bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda paham dan Tergugat mengikuti ajaran sesat, serta sejak tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sampai dengan dibacakan putusan ini tidak pernah bersatu lagi dalam membina rumah tangga;
- 3 Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 2 di atas ternyata sejak tiga bulan menikah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena sering berbeda paham dan Tergugat mengikuti ajaran sesat, serta sejak tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sampai dengan dibacakan putusan ini tidak pernah bersatu lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam penjelasan

Hal 11 dari 14 hal Putusan No. 0015/Pdt.G/2013/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya perkara ini oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Sibolga berarti dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan tidak ada harapan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga yang bahagia dunia akhirat yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan seperti tersebut di atas, maka tentu tidak akan ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Juga, tidak ada salah satu pihakpun yang bersedia untuk didamaikan dalam rangka membina rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas berarti sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sebab walaupun tetap dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan kemudaratan, hal ini tentu bertentangan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa menghilangkan kemafsadatan harus diutamakan daripada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa Cerai Gugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal. 147 ayat 2 dan 5 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan satu helai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap pada pegawai

Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 (1) RBg serta ketentuan perundang-undangan, dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1434 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang terdiri dari Drs. ZULKARNAIN LUBIS, MH sebagai Ketua Majelis serta BUDI HARI PROSETIA, S. HI dan ROJUDIN, S. Ag., M. Ag sebagai

Hal 13 dari 14 hal Putusan No. 0015/Pdt.G/2013/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Dra. UMI

WARDAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. ZULKARNAIN LUBIS, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

BUDI HARI PROSETIA, S. HI

ROJUDIN, S. Ag., M. Ag

Panitera Pengganti

Dra. UMI WARDAH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)